

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN TERHADAP BATASAN USIA NIKAH
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh ;

IDHAR IZZUL KHAQ

NIM. 1117035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN TERHADAP BATASAN USIA NIKAH
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh ;

IDHAR IZZUL KHAQ

NIM. 1117035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDHAR IZZUL KHAQ

NIM : 1117035

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan
Terhadap Batasan Usia Nikah dalam Undang-Undang
Perkawinan No.16 Tahun 2019

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 03 Juni 2024

Yang Menyatakan,



IDHAR IZZUL KHAQ

NIM. 1117035

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. KH. Mansur Gg 8 RT 005 RW 005 No. 5 Bendan, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Idhar Izzul Khaq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Idhar Izzul Khaq

NIM : 1117035

Judul : Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Batasan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 03 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608200003200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Idhar Izzul Khaq

NIM : 1117035

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Batasan
Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019

telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 2000032001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Kholil Sa'id, M.H.I

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 23 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik

			dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul
Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mengharap ridho Allah Swt dan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang bapak M. Sholeh dan ibu Laelatul Akromah, yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis,serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun penelitian.
2. Adi-adik saya tercinta penulis M. Arsyad Husein dan Amelia Sofi yang menjadi motivasi penulis dalam memberikan contoh yang baik
3. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Trianah Sofiani, M. H. terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
4. Dosen Wali, Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT. melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTO

Tahu Diri dan Tahu Batas
(Dr. Fahrudin Faiz)

ABSTRAK

Idhar Izzul Khaq. NIM: 1117035. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019. Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M. H.

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Pada kenyataannya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan tentang batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham tentang batas usia nikah dikarenakan Kurangnya sosialisasi karena informasi, tidak pernah dibahas di sekolah, kurangnya minat baca masyarakat, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batasan usia nikah dalam undang-undang no. 16 tahun 2019 yaitu pendidikan, ekonomi, lingkungan, informasi.

Kata Kunci : Batas Usia Nikah, Pemahaman, Masyarakat

ABSTRACT

Idhar Izzul Khaq. NIM: 1117035. Legal Understanding of the Pekalongan City Community Regarding the Age Limit for Marriage in Marriage Law No.16 of 2019. Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

In Islamic law, basically all age levels can enter into marriage. However, marriage can take place if each bride and groom are mentally and spiritually able to build a household and are ready to live side by side with society. In reality, the marriage provisions contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are still not fully implemented by couples wishing to marry.

The research method used is field research. The data collection techniques used were questionnaires and documentation. Meanwhile, the data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that: Pekalongan City people's legal understanding regarding the age limit for marriage based on Law no. 16 of 2019, namely that there are still many people who do not understand the age limit for marriage due to lack of socialization due to information, it is never discussed in schools, people's lack of interest in reading, and people's ignorance of the law itself. The factors that can influence the level of legal understanding of the people of Pekalongan City regarding the marriage age limit in Law no. 16 of 2019, namely education, economy, environment, information.

Keywords: Marriage Age Limit, Understanding, Society

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag, selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak M. Sholeh dan Ibu Laelatul Akromah selaku orang tua saya yang selalu memberikan do'a serta dorongan untuk menuntut ilmu.
8. Para informan yaitu masyarakat kota Pekalongan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.

Pekalongan, 03 Juni 2024
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	19
A. Pemahaman Hukum	19
1. Definisi Pemahaman.....	19
2. Tingkat Pemahaman	20
3. Bentuk-Bentuk Pemahaman	21

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman	21
B. Konsep Batas Usia Nikah	23
1. Batas Usia Nikah dalam Hukum Positif	23
2. Batas Usia Nikah dalam Hukum Islam.....	37
BAB III GAMBARAN MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN ...	33
A. Gambaran Umum	33
B. Sosial Ekonomi Kota Pekalongan.....	35
C. Pendidikan Masyarakat Kota Pekalongan	37
D. Persepsi Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019	38
BAB IV PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN TERHADAP BATASAN USIA NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA.....	49
A. Analisis Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	49
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan.....	3
Gambar 1.2	Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Batas Usia Nikah.....	50
Gambar 1.3	Penerapan Undang-Undang Batas Usia Nikah Di Kota Pekalongan	50
Gambar 1.4	Penemuan Kasus Pernikahan Dibawah Umur Di Kota Pekalongan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Kuesioner

Lampiran 2 Transkrip Kuesioner

Lampiran 3 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan.¹ Hakikat serta tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyngkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua mempelai, baik dari pihak mempelai pria maupun wanita, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.³

Di Indonesia, untuk bisa melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil.⁴ Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan

¹ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadits*, Volume 3, No. 1, Mei (2018), 49.

² Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang Undangan”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22 No. 3 (2010): 625.

³ Padma D. Liman, “Tinjaun Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus (2021), 173.

⁴ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No. 2, (2017), 2.

perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.⁵ Pada kenyataannya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan.

Di Kota Pekalongan Praktik pernikahan dini yang menggunakan jalur dispensasi nikah masih ada bahkan dari tahun ketahun diatas 30 pasangan. yang terparah di tahun 2021 ada 72 pasangan. Terakhir di tahun 2023 terdapat 39 pasangan nikah dini melalui jalur dispensasi nikah.⁶

⁵ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 23.

⁶ Laporan Tahunan (Laptah), www.pa-pekalongan.go.id/informasi-umum/laporan-12, Diakses pada hari rabu tanggal 21 februari 2024.

Tabel 1.1 Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan

Sebelum pengesahan			Sesudah pengesahan		
No.	Tahun	Angka permohonan	No.	Tahun	Angka permohonan
1.	2017	9	1.	2019	29
2.	2018	6	2.	2020	64
			3.	2021	72
			4.	2022	66
			5.	2023	39

Dari data diatas peneliti tertarik untuk melakukan survei di Kota Pekalongan karena Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50' 42" - 60 55' 44" Lintang Selatan dan 1090 37' 55" - 1090 42' 19" Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota

Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.⁷ Dengan kemajuan ekonomi dan kawasan yang strategis di Kota Pekalongan, masih banyak terjadi dispensasi nikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan survei dengan cara menyebar angket kuesioner untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batasan usia nikah dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penulis mengangkat judul penelitian **“PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN TERHADAP BATASAN USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019.**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.
- b. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap

⁷ Data geografis Kota Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-kota-pekalongan.html> diakses pada 10 Mei 2024.

batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, serta memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
- 2) Diharapkan bagi pihak-pihak yang belum mengetahui perubahan Undang-Undang tersebut baik dari masyarakat itu sendiri maupun pihak yang berwenang.
- 3) Diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada tema-tema terkait.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akibat hukum dari pemahaman masyarakat Kota Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Bagi remaja, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda.
- 3) Bagi orang tua, agar memberikan pengetahuan kepada anaknya tentang perubahan Undang-undang diatas agar tidak tergesa-gesa dalam pernikahan.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi, plagiasi, serta menjamin keaslian dan keabsahan yang

dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini antara lain:

Pertama, kajian yang ditulis oleh Syukron Septiawan yang berjudul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”.⁸ Hasil penelitian ini adalah Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh SyukronSeptiawan dengan penelitian penulis adalah penelitian Syukron Septiawan terfokus pada perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemahaman batasan usia nikah menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019.

⁸ Syukron Septiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

Kedua, kajian yang ditulis oleh Martin Pilova yang berjudul “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini”,⁹ hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang Indonesia mengatur tentang batas usia menikah bagi laki-laki 19 tahun. Dan perempuan juga telah disamakan yaitu 19 tahun. Sedangkan Undang-undang perkawinan muslim Malaysia menyebutkan laki-laki berusia 18 tahun. Untuk perempuan berusia 16 tahun. Dan juga Brunei Darussalam menyebutkan 18 tahun untuk laki-laki. 16 tahun untuk perempuan, dan bagi mereka yang menghalangi pernikahan yang telah mencapai usia tersebut akan dikenakan sanksi.

Adapun Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Martin Pilova dengan penelitian penulis adalah penelitian Martin Pilova terfokus pada batas usia nikah dalam negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 di Kota Pekalongan.

Ketiga, kajian yang ditulis oleh Nur Iman yang berjudul “Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes.”¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah Batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Adapun implementasi terkait Undang-

⁹ Martin Pilova, “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini”, skripsi, (Bengkulu: UIN Fatmawati Begkulu).

¹⁰ Nur iman, “Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”, skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah).

Undang tersebut di Kabupaten Brebes pada tingkat KUA sudah cukup baik.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nur Iman dengan penelitian penulis adalah penelitian Nur Iman terfokus pada implementasi terkait Undang-Undang tersebut di Kabupaten Brebes pada tingkat KUA dan faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 di Kota Pekalongan.

Keempat, kajian yang ditulis oleh Siti Nur Amina yang berjudul “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”.¹¹ hasil dari penelitian ini adalah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka mendapat dampak untuk pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan itu sendiri yaitu melonjaknya pengajuan masyarakat terhadap perkara permohonan dispensasi nikah, yang dilihat dari datanya yaitu pada bulan oktober 2019 hanya terdapat 30 perkara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengajukan menjadi 59 perkara dalam waktu januari 2020 sampai januari 2022. Dan hal ini juga mengakibatkan beberapa masyarakat yang menikah dini menjadi putus sekolah dikarenakan salah satu sekolah tidak lagi menerima siswa yang sudah menikah.

Adapun perbedaan penelitian Siti Nur Amina dengan penelitian penulis adalah penelitian Siti Nur Amina terfokus pada Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 di Kota Pekalongan.

Kelima, kajian yang ditulis oleh Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-

¹¹ Siti Nur Amina, “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”, *Jurnal EL-THAWALIB*, VOL. 3, NO. 4., AGUSTUS 2022.

Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹²hasil dari penelitian tersebut adalah Perkawinan dibawah umur di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang masih terjadi yang disebabkan beberapa faktor-faktor yaitu, faktor tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, kekhawatiran terhadap gunjingan masyarakat ketika anak (perempuan) nya menjadi perawan tua (belum juga mendapatkan jodoh) jika tidak dikawinkan pada usia muda, faktor ekonomi yang lemah, pengangguran, pendidikan rendah dan putus sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Pamengkang belum sadar hukum atau tingkat kesadaran dan kepatuhan hukumnya masih rendah khususnya kesadaran terhadap batasan umur menikah yang diatur dsms Undang-Undang Perkawinan dengan tidak melakukan perkawinan dibawah umur.

Adapun perbedaan dari penelitian Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi dengan penelitian penulis adalah penelitian Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi terfokus pada kesadaran hukum masyarakat Desa Pamengkang terhadap perkawinan di bawah umur sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 di Kota Pekalongan.

Keenam, kajian yang ditulis oleh Nur Ihdatul Musyarrafa yang berjudul “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.”¹³hasil dari penelitian ini adalah Pernikahan ialah akad yang menghalalkan seorang laki - laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan secara syar’i. Dalam Islam al-Qur’an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas

¹² Neng Hilda Febriyanti. Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

¹³ Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *jurnal ilmiah perbandingan madzhab*, Vol 1, No. 3, September 2020.

usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah), dengan kata “rusyd”. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi’i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Ulama Syafi’iyah dan Hanbali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda -tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki -laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Mazhab Ja’fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja’fari yang memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur.

Adapun perbedaan dari penelitian Nur Ihdatul Musyarrafa dengan penelitian penulis adalah penelitian Nur Ihdatul Musyarrafa terfokus pada analisis batas usia nikah menurut ulama madzhab, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 di Kota Pekalongan.

E. Kerangka Teori

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.¹⁴

Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.¹⁵ Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi tiga bagian:

a) Paham

Paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

¹⁴ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

¹⁵ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

b) Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpan siur.

c) Tidak Paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.¹⁶

Di Indonesia Batas Usia Nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang mengikat semua warga negara Indonesia. Peraturan tersebut secara rinci menegaskan perihal yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga yang hendak melangsungkan perkawinan ataupun yang telah terikat dalam sebuah perkawinan. Semua tindakan hukum harus didasarkan kepada peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.

Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan sebuah batasan usia bagi para calon mempelai, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin perempuan. Ketetapan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:¹⁷

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak akan terjadi perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan bahkan, dalam sebuah ayat

¹⁶ Benjamin S. Bloom, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 50

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Nikah.

pada pasal sebelumnya, dinyatakan bahwa seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau walinya. Sepintas, dapat diasumsikan bahwa idealnya usia dewasa dan siap kawin adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun penegasan pada pasal 7 ayat (1) tersebut memberi pemahaman utuh bahwa usia minimal perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Namun demikian, penetapan usia tersebut bukanlah harga mati tanpa dispensasi sama sekali. Dikatakan demikian karena dalam ayat berikutnya pada pasal yang sama, yaitu ayat (2) terdapat kelonggaran bagi seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia tersebut. Kelonggaran tersebut memiliki prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama pada wilayah kewenangan relatifnya atas izin kedua orang tua masing-masing pihak.

Pada dasarnya, dalam hukum islam (fikih) tidak mengatur secara pasti tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur‘an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi‘i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17

tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, dimana penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang batasan usia nikah beserta akibat hukumnya di kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan sosiologi hukum adalah metode yang seringkali digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yakni berangkat dari fakta yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan hasil penelitian secara ilmiah. Sehingga metodenya adalah menggunakan analisis empiris atas realita sosial hukum. Hasil yang diinginkan dari riset berperspektif sosiologi hukum adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum materiil dalam masyarakat.¹⁹

Penulis memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dengan bentuk kualitatif dimana fakta-fakta dipaparkan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Dimana dalam pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat

¹⁸ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), 317.

¹⁹ Umar Sholaudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Analisis Data, Jurnal Dimensi X*, no. II (2017), 52

mengungkap masalah riset secara natural, mengenai bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Dan penelitian ini menggunakan teknik Quota sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi (khususnya yang tidak terhitung atau tidak jelas), kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data

primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini dengan cara mengisi kuesioner pada google form kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu masyarakat Kota Pekalongan yang mencakup dari berbagai elemen masyarakat antara lain dari anak remaja, orang dewasa hingga orang tua..
- b. Data Sekunder, merupakan sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer. diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis yang dibedakan dalam beberapa macam:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu: berupa buku-buku. Makalah. jurnal -jurnal . laporan penelitian. artikel. maupun situs.

²⁰ M. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 227.

3) Bahan hukum tersier yaitu: berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekalongan. Kriteria dari subjek tersebut yaitu :

- Masyarakat Kota Pekalongan
- Minimal usia 17 tahun

Adapun objek dari penelitian ini adalah pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batasan usia nikah dalam undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal, dan artikel.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung melalui internet dalam bentuk Google Form. Kuesioner ini ditujukan kepada masyarakat kota Pekalongan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kota Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Dan untuk link kuesioner sebagai berikut <https://forms.gle/oiRrCEZ4ssgvUzBL6>.

4. Teknik Analisis

Tahap yang dilakukan untuk menjadi suatu laporan maka mengelola hasil riset dengan menganalisis data, antara lain:

Tahap pertama, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuesioner, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap ataukah perlu ada pembetulan.

Tahap kedua atau biasa disebut Axial coding, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel.

Tahap ketiga atau bisa disebut dengan coding yaitu membuat kata kata secara manual, dalam kegiatan ini mendeskripsikan data dari jawaban responden yang ada di tabel. Jawaban setiap item instrumen tersebut menggunakan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda serta berbentuk pertanyaan yang dijawab uraian bebas menurut kriterianya. Hal tersebut digunakan untuk memaparkan sikap, pendapat dan pemahaman hukum seseorang tentang batas usia nikah, yang selanjutnya disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori dan konseptual. dalam bab ini akan diuraikan tentang teori pemahaman hukum dan batas perkawinan. Batas usia perkawinan menurut fikih dan hukum positif.

BAB III yaitu kajian lapangan yang membahas tentang kondisi masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. dalam bab ini akan di uraikan Gambaran umum, Letak geografis, Gambaran Demografis, kependudukan, agama, Pendidikan, sosial ekonomi, serta Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019

BAB IV yaitu tentang hasil dan diskusi atau analisis. Bagian ini memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian didialogkan dengan teori-teori yang dipakai. Data terkait pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batasan usia nikah dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019

dan faktor apa yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Penyajian bagian ini akan dilakukan secara tematik sesuai temuan lapangan

BAB V yaitu bagian terakhir penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan tentang batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham tentang batas usia nikah dikarenakan Kurangnya sosialisasi karena informasi, tidak pernah dibahas di sekolah, kurangnya minat baca masyarakat, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri.
2. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batasan usia nikah dalam undang-undang no. 16 tahun 2019 yaitu rendahnya pendidikan, rendahnya ekonomi, lingkungan, informasi.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan yang masih belum paham tentang batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 Untuk para pihak terkait agar sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari tingkat Kota atau Kabupaten sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu dusun atau kampung baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun non formal.
2. Memberikan penyuluhan tentang batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta membangun kesadaran akan resiko perkawinan di bawah umur kepada para tokoh masyarakat seperti Ustadz atau Kiai, Lebe, aparat kelurahan serta para Kepala KUA yang secara langsung dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Amina, Siti Nur. “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama,” *Jurnal EL-THAWALIB*, VOL. 3, NO. 4, AGUSTUS (2022).
- Assidqi, Dimas Risqi Aji. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim,” *Jurnal Al’Adalah*, Vol. 12, No. 4, (2015).
- Bloom, Benjamin S. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Data geografis Kota Pekalongan. Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-kota-pekalongan.html> diakses pada Mei 2024.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet 1.
- Eliyani, Vinia Desy. “Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terhadap E-Banking (Electronic Banking) BRI Syariah Kepahing”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021.
- Eoh, *Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek)* Ed. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2001.
- Febriyanti, Neng Hilda dan Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, Februari (2021).

Ghofur, Abdul. Masyarakat kota pekalongan. disebar oleh idhar izzul khaq, 16 mei 2024.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Hanafi, Yusus. *kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Hanifudin. Masyarakat Kota Pekalongan. disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Harahap, Yulkarnain, dan Andy Omara. “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum *Perundang Undangan*,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22 No. 3 (2010).

Haryanto, Dwi. Masyarakat Kota Pekalongan. disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No .2, (2017).

Hisbullah, Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Huda, M. Samsul. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Ibad, M. irsyadul. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Iman, Nur. “Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”. skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Inayati. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Islah, M. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Isnaini. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Kasiram, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Khidir, M. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Khotibul Umam, Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Kotimah, Khusnul. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Kota Pekalongan dalam 2024. Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, https://pekalongankota.bps.go.id/publication/2024/02/28/cde4545c6fed3a43fed547f4/kota_pekalongan-dalam_angka-2024.html. diakses 10 Mei 2024.

Kompilasi hukum islam pasal 15 ayat 1.

Kulsum, Umi. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.

Laporan Tahunan (Laptah). www.pa-pekalongan.go.id/informasi-umum/laporan-12. Diakses pada hari minggu 14 Juli 2024.

Liman, Padma D. “Tinjaun Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus (2021).

Mughiyah, Muh. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2003.

Musyarrafa, Nur Ihdatul, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *jurnal ilmiah perbandingan madzhab*, Vol 1, No. 3, September (2020).

- Pilova, Martin. “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini,” skripsi, Bengkulu: UIN Fatmawati Begkulu.
- Purnomo. Masyarakat Kota Pekalongan, disebar oleh Idhar Izzul Khaq, 16 Mei 2024.
- Purwanto, Ngalm. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005, Cet. I.
- Sholaudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, *Analisis Data, Jurnal Dimensi X*, no. II, (2017).
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadits*, Volume 3, No. 1, Mei (2018).
- Supriadi, Dedi, dan Mustofa. *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.I, 2011.
- Susanti, Mira. “Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang),” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2019.
- Triantoko, Anggoro. (Dinkominfo Kota. “Geografi.” *Website Resmi Pemerintah Kota Pekalongan*, pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html. diakses pada hari minggu 14 Juli 2024.

Ulva, Maria. "Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah," Sekripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018.

Zain, Ansori dan M. Fuad. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0".



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IDHAR IZZUL KHAQ
NIM : 1117035
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : idharel26@gmail.com
No. Hp : 085290470526

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN TERHADAP BATASAN USIA NIKAH
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Juli 2024



IDHAR IZZUL KHAQ
NIM 1117035

NB:Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD